



**PUTUSAN**

Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK 7172070112950002, lahir di Gorontalo, 01 Desember 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 008, RW 002, Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n :

██████████, lahir di Bitung, 30 Mei 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 008, RW 002, Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti surat dan para saksi Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Bitg, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 06 Maret 2017 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta

Halaman 1 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2019/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor B-85/KUA.23.04.04/PW.00/11/2019, tanggal 05 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kos-kosan di Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selama 3 bulan, dan terakhir pindah dan tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

4.1. Termohon selalu menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

4.2. Termohon suka merokok dan malas dalam hal merapikan rumah;

4.3. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2019, dimana Pemohon marah karena Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, kemudian terjadi pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2019/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2019/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor B-85/KUA.23.04.04/PW.00/11/2019, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung pada tanggal 05 Desember 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (P) dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. Siswanti Mertosono, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah anak mantu saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kakenturan Dua, lalu tinggal di beberapa kos-kosan di Kelurahan Kakenturan Dua dan Kelurahan Winenet Dua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni Termohon selalu menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon suka merokok dan malas dalam hal merapikan rumah, suka bangun telat bahkan hingga sore hari, tidak tahu urus suami terutama makanan karena Pemohon sering makan di rumah saksi;

Halaman 4 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2019/PA.Bitg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan puasa tahun 2019 sampai sekarang, disebabkan Termohon cemburu terhadap Pemohon padahal tidak benar;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Kartin Pakaya, umur 41 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah anak mantu saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, di tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kakenturan Dua, lalu tinggal di beberapa kos-kosan di Kelurahan Kakenturan Dua dan Kelurahan Winenet Dua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon yakni Termohon selalu mencumburui Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal tidak benar, Termohon suka merokok dan malas dalam hal merapikan rumah;
- Bahwa saksi dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan April 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2019/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai 5 Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Halaman 6 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2019/PA.Bitg





Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah diperoleh fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 06 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Termohon selalu menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon suka merokok dan malas dalam hal merapikan rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2019, lalu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih delapan bulan lamanya tanpa ada pemenuhan

hak dan kewajiban lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ

عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan)*

*talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

2. Pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab **Ahkamul Qur'an** Juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329 *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'ya Ilal Hakim*, yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

لَهُ حَقٌّ لَا ظَالِمٌ لَهُ فَهُوَ يَجِبُ فَلَمْ يَسْلَمْ مِنْ حُكْمٍ مِنْ

حَاكِمٍ إِلَى دَعْوَى مِنْ

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 8 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2019/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masita Olli, S.H.** dan **Asmawati Sarib, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jane, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Masita Olli, S.H.**

**Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.**

Halaman 9 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2019/PA.Bitg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

**Asmawati Sarib, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

**Jane, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 60.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp. 320.000.-
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000.-
4. Redaksi	Rp. 10.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 446.000.-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2019/PA.Bitg